



YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR

KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL AZHAR 1

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp. 739 5980 – 720 0238

KEPUTUSAN KEPALA TK ALAZHAR 1

NOMOR: 320/V/YPIA/TKIA1/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL AZHAR 1

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlumenetapkan Keputusan Kepala TK Al Azhar 1 tentang Tim Pencegahan dan PenangananKekerasan di Lingkungan TK Al Azhar 1.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Al Azhar 1, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Al Azhar 1 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Al Azhar 1.

KEDUA: TPPK TK Al Azhar 1 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Al Azhar 1.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Al Azhar 1 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;



YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR

KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL AZHAR 1

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp. 739 5980 – 720 0238

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al Azhar 1 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al Azhar 1 bertanggung jawab kepada Kepala TK Al Azhar 1.

KEENAM: Koordinator TPPK TK Al Azhar 1 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Al Azhar 1 dan Kepala Dinas Pendidikan wilayah II Jakarta Selatan.

KETUJUH: Keputusan Kepala TK Al Azhar 1 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada
tanggal 23 April 2024

KEPALA TK AL AZHAR 1



[Ulfa Chairat, M.Pd]



YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR

KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL AZHAR 1

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp. 739 5980 – 720 0238

Lampiran

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TK AL AZHAR 1

No	Nama Perwakilan	Unsur Jabatan dalam TPPK
1	Ika Yuniarti, S.Pd	Guru Koordinator
2	Siti Zulhunaifah, S.Pd	Guru Anggota
3	Monica Effendi, Amd	Tenaga Administrasi Anggota

Ditetapkan di Jakarta, pada
tanggal 23 April 2024

KEPALA TK AL AZHAR 1



[Ulfa Chairat, M.Pd]